

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terkait adanya kasus tindak pidana yang dalam hal ini oleh anak sebagai pelaku berfokus kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam hal ini dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan. Penulis dalam ini membahas terkait tentang proses penegakan hukum terhadap adanya kasus tindak pidana perundungan oleh anak sebagai pelaku didalam tingkat penyidikan. Penyidikan merupakan suatu rangkaian penindakan yang dilakukan oleh pejabat sidik sesuai dengan suatu cara dalam undang-undang agar dapat menemukan serta mengumpulkan hasil barang bukti, selanjutnya dari barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk jawaban yang terang terkait tindak pidana yang terjadi dan juga sekalian menemukan seorang tersangka ataupun pelaku yang menjadi tindak pidana tersebut. Penyidik terkait proses pemeriksaannya perlu mengambil laporan sosial dari PEKSOS. Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversifikasi dalam penyelesaian kasus perundungan adalah ditemukannya hasil dari diversifikasi yang dinyatakan bahwa proses diversifikasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga proses peradilan pidana anak tidak dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dikarenakan terhambatnya proses administrasi. Kegagalan diversifikasi di dalam kasus yang terjadi Lorong Muhajirin Ilir Barat I Palembang tersebut dipengaruhi oleh berbagai alasan. Salah satu alasan yang mempengaruhi yaitu terkait kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan dari diversifikasi dan keadilan restoratif, dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang melarikan diri tanpa sepengetahuan orang lain. Maka perlu diadakannya kegiatan konseling hukum atau kegiatan bersosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar terkait tentang upaya diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Masyarakat harus diberikan pengetahuan terkait tentang *ultimum remedium* yang dalam hal ini bahwasanya hukum pidana kodratnya dijadikan upaya terakhir apabila upaya lain tidak bisa menyelesaikannya dan juga menanamkan tanggungjawab kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis tulis diatas, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan saran atau masukan kepada pihak penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Kota Palembang yakni :

1. Bagi para penegak hukum perlunya suatu pembaharuan yang harus dilakukan pihak Kepolisian khususnya efisiensi dalam pelaksanaan menanggulangi *juvenile delinquency*, mulai dari mengefisienkan jumlah personel Kepolisian yang paham akan terhadap anak-anak dalam melaksanakan tugas penegak hukumnya, lebih aktif lagi dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi pengabaian sosial terhadap anak-anak yang menjadi pelaku maupun korban, memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dimanapun mereka berada karena kejahatan bisa terjadi dimana saja, serta agar bisa disegerakan untuk dilakukan agar bisa dibentuk sesuai dengan karakteristik dan pola edukasi masyarakat terhadap anak-anak di Kota Palembang.
2. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat cukup banyak terjadinya kegagalan diversi dalam proses kasus perundungan dengan penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palembang maka pihak Kepolisian perlu untuk memberikan sosialisasi hukum terkait betapa pentingnya diversi tersebut dan kemudahan dalam proses administrasi baik untuk pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban

yang hendak melaksanakan program diversifikasi tersebut dikarenakan dalam kasus ini masih ada kurangnya edukasi terhadap pelaku/keluarga pelaku terkait pentingnya diversifikasi dan ketidakpahaman proses administrasi yang membuat pelaku/keluarga pelaku menjadi tidak taat akan proses hukum yang berjalan.